

Nomor : 762/PM.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sri Indrapura, 24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Siak

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Siak, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk:

1. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
2. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
3. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Masa Tenang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 s.d 26 November 2024 sesuai tepat waktu;
4. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
5. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
6. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota;
7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota;
8. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
9. Pihak lain dan/atau relawan didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota;
10. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik.

11. Kampanye pada debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah
12. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
13. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum meliputi selebaran, brosur, pamphlet dan/atau poster.
14. Desain pada bahan Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
16. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
17. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye meliputi reklame spanduk, dan/atau umbul-umbul;
19. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye serta Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
20. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah;
21. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye Dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;
22. KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa;
24. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
25. KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal;
26. Pencetakan bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon serta Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan KPU Kabupaten/Kota;
27. Alat peraga Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
28. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
29. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
30. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi. Akun Media Sosial didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
31. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang

32. sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye. Serta KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat;
33. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang;
34. Surat izin Kampanye disampaikan kepada paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
35. Debat publik atau debat terbuka difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;.
36. KPU memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye kepada Bawaslu;
37. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan dalam Tahapan Kampanye agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan dalam Tahapan Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam tahapan kampanye telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau KPU Kabupaten Siak untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN**



Ketua,

Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgal